

## IMPLEMENTASI PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DALAM KAJIAN KONSTITUSIONALITAS SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA<sup>1</sup>

Fices Mayasari Harianja<sup>2</sup>  
[harianjaficesmayasari@gmail.com](mailto:harianjaficesmayasari@gmail.com)  
Dani Robert Pinasang<sup>3</sup>  
[danip@unsrat.ac.id](mailto:danip@unsrat.ac.id)  
Delasnova Sonya S. Lumintang<sup>4</sup>  
[Delasnova@gmail.com](mailto:Delasnova@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif, melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), yaitu dengan menelaah maupun meninjau semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Hasil penelitian ini menganalisis pengaturan pelaksanaan dan persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu merupakan sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena sebagai perwujudan nyata terdapatnya demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara berkala merupakan keharusan sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas legitimitasi dan kredibilitas bagi pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan Pemilu agar tidak bertentangan dengan Konstitusi.

**Kata Kunci:** Implementasi; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; sistem presidensial Indonesia.

---

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Membahas isu seputar pemilihan umum dan organisasi partai politik, berarti kita sedang membicarakan mengenai keterlibatan warga negara. Dalam konteks negara demokrasi, salah satu bentuk nyata keterlibatan warga negara adalah melalui ikut serta dalam proses pemilihan umum. Keinginan dan harapan rakyat ini umumnya diwadahi oleh sebuah entitas partai politik. Di negara-negara yang mengamalkan prinsip demokrasi, gagasan yang berkaitan dengan partisipasi warga

negara adalah bahwa warga memiliki hak untuk ikut menentukan pemimpin yang akan mempengaruhi kebijakan publik.

Pemilihan umum adalah cara yang digunakan untuk mewujudkan kekuasaan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem demokrasi tidak langsung, penggunaan sistem perwakilan sangatlah penting. Oleh karena itu, pemilihan umum yang menegakkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi alat untuk memperbaharui kepemimpinan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Rakyat, sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi, memberikan kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, dan DPRD melalui pemilihan umum. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi pergeseran dalam struktur kedaulatan rakyat, seperti MPR tidak lagi berperan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, serta pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat, dan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan presiden serta wakil presiden untuk berhenti dari jabatannya. Semua ini merupakan langkah untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan sekaligus memastikan bahwa kedaulatan rakyat tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Pemilu bisa disebut juga sebagai “bursa politik”. Pemilu adalah bursa politik di mana individu atau komunitas berinteraksi untuk mengadakan kesepakatan sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta Pemilu (partai politik/parpol) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu terlibat dalam berbagai kegiatan politik seperti kampanye dan sebagainya untuk meyakinkan pemilih sehingga saat pencoblosan mereka dapat memilih salah satu parpol yang berpartisipasi dalam Pemilu untuk mewakili mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif.<sup>2</sup>

Berbicara juga mengenai pemilihan umum yang tidak dapat dihindari dari

konsep partai politik. Partai politik yang kita kenal saat ini muncul pada akhir abad ke-18 dan ke-19 di Eropa Barat, hasil dari upaya kelompok di luar lingkungan kekuasaan politik yang berjuang untuk merebut jabatan pemerintahan dan mengendalikan kebijaksanaan pemerintahan. Partai politik merupakan bentuk perubahan dari tradisi aktivitas politik yang awalnya terpusat pada kelompok elit di parlemen, yang didominasi oleh kaum aristokrasi, yang bertujuan untuk mempertahankan supremasi kelas bangsa wan terhadap permintaan raja-raja.

Sama halnya di Indonesia, perekrutan untuk merebut dan menjaga posisi politik dilakukan melalui proses Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan umum diarahkan melalui partai politik, baik untuk posisi di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Lembaga Kepresidenan. Akan tetapi, dalam hal Dewan Perwakilan Daerah yang mencerminkan representasi wilayah, mekanisme perekrutan tidak melibatkan partai politik. Calon anggota DPD pada kasus ini bersifat non-partisan dan dipilih melalui Pemilihan Umum. Peran anggota DPD adalah mewakili daerah untuk menyuarakan kepentingan lokal. Perbincangan mengenai sistem pemilihan umum selama ini selalu berfokus pada pemilihan anggota lembaga legislatif. Dalam konteks Demokrasi Presidensial, pemilihan Presiden memiliki tingkat signifikansi yang setidaknya

---

<sup>1</sup>Ofis Rikardo, “Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/228/200>, Vol. 6, No. 1, Juni 2020 (Diakses pada 7 Maret 2024).

<sup>2</sup> Radian Syam, “Pengawasan Pemilu”, PT Rajawali Buana Pusaka, 2020, hlm 8.

sebanding dengan pemilihan legislatif. Secara garis besar, relevansinya mungkin setara apabila sistem tersebut menghasilkan keseimbangan antara cabang eksekutif dan legislatif. Namun, jika kekuasaan eksekutif lebih dominan daripada kekuasaan legislatif, maka Pemilihan Presiden menjadi lebih krusial daripada pemilihan umum anggota legislatif.

Terkait sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia, sering terjadi perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemilu pada saat itu. Indonesia merupakan Negara Demokrasi menganut sistem pemilihan pemerintah dengan jalan Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau yang biasa disebut sebagai UU Pemilu.<sup>3</sup> Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh Negara demokrasi termasuk Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia selalu dipayungi dengan instrumen hukum. Instrumen hukum tersebut dalam keadaannya ternyata mempunyai isu dan permasalahan sehingga menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Isu dan permasalahan tersebut meliputi presidential threshold, parliamentary threshold, sistem pemilu, daerah pemilihan magnitude metode konversi

suara. Adanya isu dan permasalahan tersebut sebaiknya mengetahui terlebih dahulu politik hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>4</sup> Sistem pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasa disingkat dengan "Luberjurdil". Sistem Negara Indonesia yaitu sebagai Negara demokrasi melaksanakan Pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali.

Di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat isu mengenai presidential threshold, yang juga dikenal sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 222 dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya". Dalam konteks ini, ambang batas pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mengacu pada perolehan kursi DPR dan/atau suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum 2019. Dalam naskah perubahan kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Dalam konteks perayaan demokrasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih

---

<sup>3</sup>Widhia Arum Wibawana, "Mengenal 11 Prinsip Penyelenggaraan Pemilu dan Penjelasannya", <https://news.detik.com/pemilu/d-6530771/mengenal-11-prinsip-penyelenggaraan-pemilu-dan-penjelasannya>. (Diakses pada 20 Mei 2023, pukul 14.46 WITA).

<sup>4</sup>Ayon Diniyanto, "Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 2, Juni 2019: 160-172 *Problem Dan Tantangannya*", hlm. 160.

pemimpin negara. Proses ini melibatkan aktivitas kampanye politik, debat publik, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menentukan arah masa depan negara.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pemilihan presiden berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana konstitusionalitas pemilihan Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan UU No. 7 Tahun 2017 dalam melaksanakan pemilihan presiden.
2. Untuk mengetahui dan memahami konstitusionalitas pemilihan presiden dalam sistem presidensial di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan UU No 7 Tahun 2017 dalam melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

Pada dasarnya, demokrasi melibatkan partisipasi seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik serta pelaksanaan pemerintahan. Keputusan politik yang diambil merupakan kesepakatan yang dijadikan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan atau partisipasi aktif dari seluruh warga negara menjadi hal yang sangat esensial dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya menyangkut tujuan dari keputusan yang diambil oleh pemerintah, melainkan juga seluruh proses yang

terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut.<sup>5</sup>

#### 1. Syarat dan ketentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Indonesia adalah Negara hukum*".<sup>6</sup>

Istilah "negara hukum" berasal dari gagasan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Ini berarti bahwa semua bagian dari negara, termasuk warganya, harus patuh dan menghormati hukum. Konsep ini menegaskan bahwa negara, baik sebagai pembuat maupun penegak hukum, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum memiliki otoritas yang independen dan tidak terkait dengan individu tertentu; ini dikenal sebagai sifat "impersonal" hukum. Jadi, hukum menjadi panduan utama bagi negara dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukannya, dengan sumbernya bersumber dari kesadaran hukum rakyat.<sup>7</sup>

Sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam sistemnya, keberadaan lembaga Kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum, serta untuk mewujudkan cita-cita negara yang tercantum dalam Konstitusi dengan prinsip bahwa semua individu memiliki

---

<sup>5</sup>Sahya Anggara, "*Sistem Politik Indonesia*", CV Pustaka Setia, Bandung 2013, hlm. 290.

<sup>6</sup>Vide Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

<sup>7</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, "*Hukum Tata Negara*", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2015, hlm. 17.

posisi yang sama di mata hukum (*equality before of the law*).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 169 tentang persyaratan calon presiden dan Wakil Presiden terdapat 20 persyaratan. Adapun yang menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati Negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara;
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. Terdaftar sebagai pemilih;
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan persyaratan calon presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 terdapat

---

<sup>8</sup>Vide Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 169.

perubahan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat pada poin q Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: **q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**” adalah Mahkamah Konstitusi menilai seluruh rangkaian pertimbangan hukum pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip Negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.<sup>9</sup>

## 2. Persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 6A (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum, yang menghasilkan persyaratan minimal bagi*

*partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden (disebut sebagai presidential threshold)*”.<sup>10</sup> Dengan syarat minimal meraih 15 persen dari total kursi di DPR atau 20 persen dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu legislatif.<sup>11</sup>

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa ada kriteria yang harus dipenuhi oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang disebut sebagai ambang batas pencalonan (*presidential threshold*). Menurut Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, pasangan calon tersebut harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat dengan memperoleh setidaknya 20% dari total kursi DPR atau mendapatkan 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Berkenan dengan usulan angka *presidential threshold* tersebut, dalam penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa persyaratan perolehan suara minimal 20 persen dalam pemilihan umum anggota DPR dimaksudkan agar partai politik yang mempunyai peran sebagai kekuatan rakyat dapat melakukan seleksi awal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menentukan calon pemimpin nasional yang memiliki kualitas dan integritas pribadi yang memadai sebelum ditawarkan kepada rakyat.<sup>12</sup> Selain itu,

<sup>9</sup>Agung Bayu Adji, Hedwig Adianto Mau, mardi Candra, “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi”, <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/2116/2135>, Vol.3, No. 1. Januari 2024, (Diakses pada 19 Maret 2024).

<sup>10</sup> Ibid hlm. 236.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

ketentuan gabungan partai politik ditujukan agar menjadi salah satu saran menuju multipartai sederhana.<sup>13</sup>

### 3. Pengusulan dan Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Secara sederhana, konstitusi adalah dokumen penting yang memuat aturan-aturan dasar tentang cara pemerintahan, hak dan tanggung jawab, serta batasan-batasan kekuasaan negara. Konstitusi dianggap sebagai hukum dasar (*grundnorm*), yang bisa berbentuk teks tertulis (*written texts*) atau tidak tertulis (*unwritten texts*), tergantung pada sistem hukum yang dianut suatu negara, apakah itu Civil Law atau Common Law.<sup>14</sup> Dalam perjalanan sejarah Negara Indonesia merdeka, terdapat beberapa upaya seperti: (a). Pembentukan Undang-Undang Dasar, (b). Pergantian Undang-Undang Dasar, (c) Perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang dasar.<sup>15</sup> Negara Republik Indonesia telah mengalami empat kali perubahan atau pergantian konstitusi dalam kurun waktu 15 tahun (1945-1959), dan empat kali perubahan (amandemen) konstitusi selama 2 tahun (1999-2002) yaitu dalam perubahan I-IV Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup>

Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam amandemen yang ketiga, telah dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>17</sup> Demokrasi sangat terhubung dengan prinsip

penyelenggaraan negara berdasarkan hukum karena dalam konsep demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai salah satu dari sembilan prinsip negara berdasarkan hukum.<sup>18</sup> Pemilihan umum oleh rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi.<sup>19</sup> Dalam sistem ini, warga memiliki hak untuk memilih pemimpin negara atau perwakilan mereka, yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan oleh warga atau perwakilan yang mereka pilih. Pada hakikatnya, pemilihan umum adalah alat untuk mewujudkan demokrasi, yang pada dasarnya mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari, untuk, dan oleh rakyat.<sup>20</sup> Atau dengan kata lain mewujudkan kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam bingkai Negara hukum yang bersifat demokratis. Indonesia yang menganut sistem demokrasi, adalah demokrasi yang dibungkus dengan norma konstitusi.<sup>21</sup>

#### a. Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia kata “**Calon**”, mempunyai pengertian yakni: 1) Orang yang akan menjadi; 2) Orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu; 3) orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih

<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup>Jawahir Thontowi, “Islam, Politik, dan Hukum”: Esai-esai ilmiah untuk Pembaharuan, Cet.1, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 150.

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 41.

<sup>16</sup>Taufiqurrohman Syahuri, “Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 22.

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>18</sup> Ali Masykur Musa, “Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) Kerja sama Parliamentary Support and Public Participation, 2003), hlm. 162.

<sup>19</sup> Ibid, Taufiqurrohman Syahuri, Hlm. 155.

<sup>20</sup>Kwik Kian Gie, “Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar, (Jakarta: Kompas), 2006), Hlm. 160.

<sup>21</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

atau diangkat menjadi sesuatu.<sup>22</sup> Sedangkan kata **“Pencalonan”** mempunyai pengertian: proses, cara, atau perbuatan mencalonkan.<sup>23</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa calon Presiden adalah seseorang yang akan menjadi pemimpin tertinggi pemerintahan atau negara. Sementara itu, calon Wakil Presiden adalah individu yang akan menggantikan atau mewakili pemimpin pemerintahan atau negara jika terjadi situasi di mana Presiden meninggal, mengundurkan diri, dihapus dari jabatannya, tidak bisa menjalankan tugasnya, atau tidak bisa melayani.

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum”*. Maka dalam hal ini, semua partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>24</sup> Namun tidak semua partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan hanya partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR-RI, sesuai dengan ketentuan *Presidential Threshold*. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2)

UUD Tahun 1945 yakni sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang dimaksud dengan istilah **“sebelum pelaksanaan pemilihan umum”** adalah sebelum pemilihan umum DPR dan DPRD yang pesertanya adalah partai politik sebagaimana dimaksud norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Partai politik atau koalisi partai politik, sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Partai politik yang dimaksud adalah partai politik yang telah mengikuti proses pendaftaran, verifikasi, dan ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa satu-satunya cara untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan dari partai politik atau koalisi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Dengan kata lain, hak untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak eksklusif dari partai politik peserta pemilu, dan tidak ada kemungkinan bagi individu atau pasangan independen di luar dari yang diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik tersebut, serta tidak boleh diusulkan oleh organisasi non-partai.

#### b. Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Dalam sistem pemerintahan modern, terutama di negara-negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia, pemilihan kepala negara (Presiden) diatur melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

---

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, edisi IV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Hlm. 238.

<sup>23</sup>Ibid, Hlm. 238.

<sup>24</sup> Ign Ismanto, dkk, *“Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik”*, (Yogyakarta: Galang Press Group, 2004), Hlm. 46.



Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin tanpa campur tangan dari pihak lain, disebut juga dengan prinsip "*one man, one vote*". Pemilihan umum adalah salah satu prinsip utama demokrasi yang harus ada dan dijalankan dengan prinsip jujur, adil, transparan, dan teratur. Selain untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu juga diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.

Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik yang bersangkutan. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu, partai politik melakukan pendaftaran bakal pasangan calon, yang harus disahkan oleh kepala partai atau jabatan yang setara, serta sekretaris jenderal atau jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat 1 UU No 19 Tahun 2023 Peraturan Komisi Pemilihan Umum mencantumkan beberapa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden

dan Wakil Presiden yang meliputi:

- a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon
- b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
- c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.<sup>25</sup>

Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Penetapan Pasangan Calon; dan
- b. Penetapan nomor urut Pasangan calon.<sup>26</sup>

Selanjutnya, tahapan terakhir dari tata cara pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah KPU akan menetapkan dalam rapat pleno tertutup nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>27</sup> Selanjutnya, KPU akan mengumumkan penetapan Pasangan Calon melalui, laman KPU atau media sosial KPU.<sup>28</sup> Setelah 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon KPU melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat Pleno terbuka.<sup>29</sup>

## **B. Konstitusionalitas Pemilihan Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia**

Istilah "**konstitusi**" berasal dari bahasa Perancis, yaitu *constituer* berarti membentuk, yang dimaksud ialah membentuk suatu Negara, dalam bahasa Inggris dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.<sup>30</sup>

K.C. Wheare menyatakan bahwa

<sup>25</sup>Vide Pasal 3 ayat 1 UU No 19 Tahun 2023 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

<sup>26</sup>Ibid Pasal 4.

<sup>27</sup>Ibid Pasal 52 ayat 1.

<sup>28</sup>Ibid ayat 3.

<sup>29</sup>Ibid Pasal 53.

<sup>30</sup>M. Yoevan Elvino Putra, "*Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*",

konstitusi adalah dokumen tertulis yang menjelaskan keseluruhan sistem pemerintahan sebuah Negara, kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan (*a constitution as a written document which describes "the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government"*).<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong, yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat tiga unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu:

1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan;
2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga Negara;
3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antar warga dengan pemerintahan.<sup>32</sup>

Pada dasarnya konstitusi merupakan dokumen penting yang berisi aturan dasar tentang susunan pemerintahan, hak dan kewajiban serta batas-batas kekuasaan Negara. Karena konstitusi merupakan hukum dasar (*grundnorm*), maka ia dapat tertulis (*written texts*) dan tidak tertulis (*unwritten texts*) dalam arti luas, tergantung pada sistem hukum yang digunakan antara civil law dan/atau common law.<sup>33</sup>

Dalam batang tubuh UUD 1945 diuraikan mengenai bagaimana dan siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 baik sebelum maupun

sesudah mengalami perubahan menyebutkan bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*". Disamping itu batang tubuh UUD 1945 juga menyebutkan kekuasaan-kekuasaan yang lainnya, sehingga jelas bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam menjalankan pemerintahan Negara, oleh sebab itu dalam suatu Negara yang merdeka, konstitusi atau UUD merupakan hal yang sangat diperlukan, sebab Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional.<sup>34</sup> Dan Undang-undang sebagaimana potret hanyalah rekaman pada suatu saat saja mengenai hukum dan manusia. Undang-Undang juga hanya salah satu saja dari sumber-sumber hukum. Selain Undang-Undang, sumber-sumber hukum lainnya yang penting adalah: kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin.<sup>35</sup>

Konstitusi mengenai pemilihan presiden dalam sistem presidensial di Indonesia melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta aturan-aturan yang terkait dengan pemilihan presiden yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, pemilihan presiden dilakukan melalui

<https://osf.io/preprints/osf/ksgdq>, April 22, 2020. (Diakses pada 19 Maret 2024).

<sup>31</sup> K.C. Wheare, "*Modern Constitutions*", (London: Oxford University Press, 1975). Hlm. 1.

<sup>32</sup> Jazim Hamidi, "*Hukum Perbandingan Konstitusi*", Tahun 2009, Hal. 88.

<sup>33</sup> Jawahir Thontowi, Islam, Politik, Dan Hukum (Yogyakarta: Madyan Press, 2002). Hlm. 150.

<sup>34</sup>M. Agus Santoso, "*Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*", <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10168/90>, Vol. 2, No. 3. (Diakses pada 19 Maret 2024).

<sup>35</sup> Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 9).

mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden.

1. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemilihan Presiden dalam sistem presidensial Indonesia merupakan momen penting yang harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, keadilan, dan kepastian hukum. Kepatuhan terhadap UUD 1945 dalam pemilihan presiden menjadi dasar bagi legitimasi pemerintahan dan stabilitas politik di Indonesia. Tulisan ini membahas pentingnya memastikan bahwa proses pemilihan presiden tidak hanya legal tetapi konstitusional, serta dampak dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusi tersebut.

Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan mulai membuka pintu bagi pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas menyatakan, "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat*".

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengonfirmasi bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang bersatu dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Presiden. Peran Presiden

dianggap sebagai titik pusat dalam pemerintahan republik karena bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan politik, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan. Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, dengan persyaratan tertentu seperti memiliki kewarganegaraan tunggal, memiliki kemampuan secara fisik dan mental, serta tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pilpres) setiap lima tahun sekali, yang diatur oleh beberapa lembaga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 22E Undang-Undang Dasar 1945.<sup>36</sup>

2. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Pilihan sebuah sistem pemilihan umum sangat terkait dengan pertanyaan konstitusional tentang apakah sebuah Negara menganut sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan parlementer. Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan dasar konstitusional yang kokoh bagi sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Amanat yang terkandung dalam konstitusi tersebut memiliki implikasi yang berlawanan dengan upaya dari kekuatan politik di parlemen untuk mengintervensi atau menjatuhkan Presiden, yang dalam konteks parlementer akan menjadi kepala pemerintahan. Penting untuk dipahami bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden adalah pucuk

---

<sup>36</sup>Harun Alrasid, "*Perwakilan Presiden Dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif*

*Indonesia*", Jakarta; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Tahun 1997.

pimpinan tertinggi pemerintahan dan memiliki hak untuk merumuskan kebijakan. Dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden membutuhkan kerja sama yang harmonis dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari mekanisme "*check and balance*". Oleh karena itu, perlu ada reorientasi dalam peran partai politik dan DPR agar mereka dapat berfungsi secara optimal dalam konteks sistem presidensial. Sejauh ini, implementasi sistem tersebut belum sepenuhnya terwujud baik dari segi normatif maupun pragmatis.

Dalam sistem presidensial, lembaga kepresidenan didesain untuk memiliki kemampuan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara komprehensif dan terarah. Kekuatan eksekutif saat ini diperkirakan akan semakin kuat di masa mendatang, sehingga peluang bagi lembaga perwakilan rakyat untuk seimbang dalam mengatur kebijakan akan menjadi semakin sulit. Pengembangan sistem pemerintahan yang mengadopsi format presidensial harus disertai dengan penguatan sistem pengawasan. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui penguatan tersebut, sistem pemerintahan Indonesia dapat menjadi lebih andal dalam menanggapi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di masa sebelumnya. Salah satu upaya dalam rangka menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut, diperlukan sebuah mekanisme membangun sistem pemilu yang efisien dan demokratis. Dalam hal ini mekanisme pemilihan

umum dianggap sebagai ujung tombak bagi berjalannya proses pemerintahan. Proses pemerintahan merupakan lanjutan dan konsekuensi dari lembaga-lembaga perwakilan hasil pemilihan umum, sehingga pemilihan umum dapat dimaknai sebagai kunci (*for some observers the key feature of an electoral system is whether or not its use results in stable government*).<sup>37</sup>

Salah satu konsep untuk menciptakan sistem pemilihan umum yang efektif adalah melalui proses seleksi jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, dengan tujuan mengarahkan kepada sistem multipartai yang sederhana. Hal ini diharapkan akan mempermudah bagi rakyat dalam memilih perwakilannya serta memfasilitasi pembentukan koalisi yang kuat. Dengan adanya koalisi yang jelas, diharapkan terbentuk hubungan "*check and balances*" antara lembaga legislatif (DPR) dan lembaga eksekutif (presiden), yang merupakan prasyarat dalam sebuah negara demokrasi. Seimbangannya kekuatan legislatif diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap kebijakan yang diambil oleh presiden sebagai lembaga pemerintahan, sehingga kebijakan tersebut dianggap telah melalui proses uji publik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dijabarkan ialah:

1. Pentingnya Pemilihan Umum sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat

---

<sup>37</sup>Gerard Newman, with revisions by Scott Bennett, "*Electoral Systems*", Parliamentary Library, 21 Februari 2006.

- atau demokrasi, maka dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada saat amandemen ke-3 adanya ketentuan norma konstitusi yang kemudian dalam satu bab khusus yaitu bab VII B pemilihan umum disebutkan di Pasal 22E ayat (1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan landasan hukum yang penting dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Melalui undang-undang ini, proses pemilihan presiden dan wakil presiden diatur secara detail, termasuk dalam hal persyaratan calon, pengusulan hingga tata cara penetapan pencalonan, dan pengaturan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pilpres). Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara transparan, adil, dan demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945.
2. Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Pemilihan Presiden dalam sistem presidensial Indonesia merupakan momen penting yang harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dengan memastikan bahwa proses pemilihan presiden tidak hanya legal tetapi konstitusional, serta dampak dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusi tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan elaborasi latar belakang masalah, pembahasan dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis jabarkan dalam penulisan ini ialah:

1. Perlu ada penguatan sistem hukum yang mampu menegakkan prinsip-prinsip UUD secara efektif. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap proses pemilihan presiden. Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan presiden adalah kunci untuk memastikan representasi yang adil dan akuntabel. Dalam lingkup masyarakat harus didorong untuk memahami peran mereka dalam memilih pemimpin dan memonitor proses secara cermat beserta Lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
2. Perlu memperhatikan prinsip-prinsip konstitusionalitas agar prosesnya berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Hukum yang jelas seperti penting untuk memiliki undang-undang pemilihan presiden yang jelas dan tegas, yang mengatur semua aspek pemilihan, termasuk kualifikasi calon, prosedur pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penyelesaian sengketa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Anggara Sahya, "*Sistem Politik Indonesia*", CV Pustaka Setia, Bandung 2013, hlm. 290.

Gie Kwik Kian, “*Kebijakan Ekonomi-Politik dan Hilangnya Nalar*”, (Jakarta: Kompas), 2006), Hlm. 160.

Hamidi Jazim, “*Hukum Perbandingan Konstitusi*”, Tahun 2009, Hal. 88.

Handoyo B. Hestu Cipto, “*Hukum Tata Negara*”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2015, hlm. 17.

Ign Ismanto, dkk, “*Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*”, (Yogyakarta: Galang Press Group, 2004), Hlm. 46.

Musa Ali Masykur, “*Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*”, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) Kerja sama Parliamentary Support and Public Participation, 2003), hlm. 162.

Rumokoy Donald Albert, Frans Maramis, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 9).

Syahuri Taufiqurrohman, “*Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 22.

Syam Radian, “*Pengawasan Pemilu*”, PT Rajawali Buana Pusaka, 2020, hlm 8.

Thontowi Jawahir, “*Islam, Politik, dan Hukum*”: Esai-esai ilmiah untuk Pembaharuan, Cet.1, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 150.

Wheare K.C, “*Modern Constitutions*”, (London: Oxford University Press, 1975). Hlm. 1.

## JURNAL

Diniyanto Ayon, “*Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 2, Juni 2019: 160-172 *Problem Dan Tantangannya*”, hlm. 160.

Rikardo Ofis, “*Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/228/200>, Vol. 6, No. 1, Juni 2020.

Santoso M. Agus, “*Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*”, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10168/9070>, Vol. 2, No. 3. (Diakses pada 19 Maret 2024).

## INTERNET

Putra M. Yoevan Elvino, “*Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*”, <https://osf.io/preprints/osf/ksgdq>, April 22, 2020. (Diakses pada 19 Maret 2024).

Wibawana Widhia Arum, “*Mengenal 11 Prinsip Penyelenggaraan Pemilu dan Penjelasannya*”, <https://news.detik.com/pemilu/d-6530771/mengenal-11-prinsip-penyelenggaraan-pemilu-dan-penjelasannya>. (Diakses pada 20 Mei 2023, pukul 14.46 WITA).

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang  
Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 Tentang  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

#### **SUMBER LAINNYA**

Alrasid Harun, *“Perwakilan Presiden Dan  
Pergantian Presiden Dalam Hukum  
Positif Indonesia”*, Jakarta; Yayasan  
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,  
Tahun 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus  
Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, edisi  
IV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008),  
Hlm. 238.

Newman Gerard, with revisions by Scott  
Bennett, *“Electoral Systems”*,  
Parliamentary Library, 21 Februari  
2006.